



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cengukan
☎ (0271) 495041 - 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/ ~~74~~ /2012.

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN POS PAUD
" FLAMBOYAN " DUSUN BLORONG DESA BLORONG KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : 1. Surat Ketua TP PKK Desa Blorong Kecamatan Jumentono Nomor : 25/SKR/PPK/XI/2011, tanggal, 12 November 2011, perihal Permohonan Izin Operasional POS PAUD " Flamboyan ";
2. Surat Keputusan Team Penggerak PKK Desa Blorong Nomor : 04/TP.PKK DESA/II/2011, tanggal, 10 Januari 2011, tentang Pendirian POS PAUD Flamboyan, Desa Blorong Kecamatan Jumentono;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Blorong Nomor : 20/II/2012; Tanggal, 13 Januari 2012;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumentono Nomor : 421.1/149/2011, tanggal, 12 November 2011;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperluas dan merertibkan kinerja POS PAUD "FLAMBOYAN", perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian POS PAUD "FLAMBOYAN", Dusun Blorong Rt.01/06, Desa Blorong Kecamatan Jumentono Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 31 Tahun 2008, tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/15.2/2011, tanggal, 30 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara POS PAUD Flamboyan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
 Alamat : Dsn. Blorong Rt.01/06, Desa Blorong Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.
 Berdiri sejak : Tanggal 12 Agustus Tahun 2008.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD " FLAMBOYAN " yang beralamat di Dusun Blorong Rt.01/06, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian POS PAUD sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung Yayasan;
4. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
5. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
6. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan POS PAUD " FLAMBOYAN " sebagaimana diatur, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
 Pada tanggal : 02 Jan 2012
 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Karanganyar.

 Drs. Ed Buranto, M.Pd.
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19580102 198303 1 011.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jumantono Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
7. POS PAUD " FLAMBOYAN " Desa Blorong Kec. Jumantono Kab. Karanganyar.